

TERLIBAT KASUS NARKOBA, 2 ASN DAN 1 TENAGA HONORER DI SIGI DITANGKAP



Sumber: <https://www.regional.kompas.com>

SIGI, KOMPAS.COM – Jajaran Satuan Narkoba Polres Sigi menangkap belasan pelaku pengedar narkoba di sejumlah wilayah Sigi, Sulawesi Tengah.

Wakapolres Sigi Kopol M Sumangkut mengatakan, dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2020 sebanyak 17 tersangka diamankan.

Selain itu, dari belasan tersangka terdapat dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1 tenaga honorer.

Mereka kata dia, ditangkap saat anggota melakukan di Razia di Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.

“2 ASN ini memang sudah menjadi target kita. Sebelum penangkapan anggota kita melakukan penyamaran sebagai pembeli,” pungkasnya

Sumber Berita:

1. <https://regional.kompas.com>, “Terlibat Kasus Narkoba, 2 ASN dan 1 Tenaga Honorer di Sigi ditangkap”, Selasa, 3 Maret 2020.
2. <https://KabarSelebes.id>, “Jadi Pengedar, 2 ASN di SIGI Dicidaduk Polisi”, Senin, 3 Februari 2020.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

a. Berdasarkan Pasal 1. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

b. Berdasarkan Pasal 32. Wewenang KASN:

a) mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;

b) mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

c) meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

d) memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan

e) meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Hasil pengawasan setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi dan evaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.

c. Berdasarkan Pasal 86. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin diatur dengan Peraturan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi.

d. Berdasarkan Pasal 87. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana; PNS diberhentikan

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat; PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

- e. Berdasarkan Pasal 88. PNS diberhentikan sementara, apabila diangkat menjadi pejabat negara; diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - a. Berdasarkan Pasal 7. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
 - d. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - c. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - d. pembebasan dari jabatan;
 - e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - b. Berdasarkan Pasal 10. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
 3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

1. Berdasarkan Pasal 247. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
2. Berdasarkan Pasal 248. PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; mempunyai prestasi kerja yang baik; tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan tersedia lowongan Jabatan. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.
3. Berdasarkan Pasal 249. PNS yang tidak diberhentikan, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS. PNS diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan. Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. PNS yang menjalani pidana penjara dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.
4. Berdasarkan Pasal 250. PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum; menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
5. Berdasarkan Pasal 251. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.